

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lahat, Kota Palembang, Kabupaten Musibanyuasin Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon "**TIM ADVOKASI**" **DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)** untuk wilayah Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan V (DPRD Kabupaten), Kota Palembang 6 (DPRD Kota), Kabupaten Musibanyuasin (DPRD Provinsi).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persurat@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dr. Saleh, S.H., M.H. | NIA. 07.10722 |
| 2. Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H. | NIA. 19.03527 |
| 3. Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H. | NIA. 20.01975 |
| 4. Jufaldi, S.H. | NIA. 19.10815 |

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. <i>230-01-01-06</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Rabu</i>
TANGGAL : <i>8 Mei 2024</i>
JAM : <i>15.17 WIB</i>

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 5. | Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H. | NIA. 19.10.11.1517 |
| 6. | Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H. | NIA. 23.03705 |
| 7. | M. Faiz Putra Syanel, S.H. | NIA. 22.00534 |
| 8. | Idham Barkah Natasasmita, S.H. | NIA. 21.02882 |
| 9. | Bambang Handoko, S.H. | NIA. 20.00991 |
| 10. | Yusuf Agung Purnama, S.H. | NIA. 23.01916 |
| 11. | Andre Kristian, S.H., M.H. | NIA. 012-06216/ADV-KAI/2016 |
| 12. | Hendriyansyah, S.H., M.H. | NIA. 15.10044 |
| 13. | M. Syahwan Arey, S.H., M.H. | NIA. 33.066.151022 |
| 14. | Yosia Herman, S.H. | NIA. 22.04664 |
| 15. | Bakhtiar Dwiki Damara, S.H. | NIA. 19.01190 |
| 16. | Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H. | NIA. 16.02301 |
| 17. | Usman, S.Sy. | NIA. 20.10.11.2371 |
| 18. | Muhammad Afik, S.H. | (NIA. 21.04372) |
| 19. | Zana Zerlina, S.H. | - |
| 20. | Bagas Rahmansyah, S.H. | - |
| 21. | Juanita Bil Atia, S.H. | - |
| 22. | Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn. | - |
| 23. | Salsabila Amartya, S.H. | - |
| 24. | Azka Rivaldi, S.H. | - |

kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor LAW OFFICE SALEH & PARTNERS yang beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih berkedudukan Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: **230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang diajukan oleh **TIM ADVOKASI DEWAN PENGURU PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon hal. 5 menurut Pemohon, perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada Perolehan suara Pemohon serta perolehan kursi anggota DPRD – Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut :

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON ANTARA TERMOHON DAN PEMOHON

No	Partai Politik	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.479	3.479	0
2	Partai Gerindra	4.023	4.072	-49
3	PDI – PERJUANGAN	1.217	1.238	-21
4	Partai Amanat Nasional	3.504	3.434	-70

Bahwa dalam permohonan pemohon perhitungan angka selisih **-70** pada Partai Amanat Nasional adalah salah terkait perhitungan jumlah persandingan suara perolehan, maka atas hal tersebut Pemohon belum jelas dalam membuat permohonannya sehingga Permohonannya semakin kabur atau tidak jelas secara hukum.

- 2) Bahwa dalil permohonan Pemohon hal. 5 angka 1 Termohon melakukan penambahan suara dan pengurangan suara berdasarkan tabel sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Menurut Termohon di TPS 2 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu	Selisih
----	----------------	--	---------

		C - Hasil Plano/Salinan	D - Hasil Kecamatan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	17	17	0
2	Partai Gerindra	50	3	-49
3	PDI - PERJUANGAN	23	2	-21
4	Partai Amanat Nasional	12	82	+70

Bahwa dalam permohonan dengan perhitungan angka selisih +70 pada Partai Amanat Nasional adalah salah terkait perhitungan jumlah persandingan suara perolehan, maka atas hal tersebut Pemohon belum jelas dalam membuat permohonannya sehingga Permohonannya semakin kabur atau tidak jelas secara hukum.

- 3) Bahwa dalam hal ini Pemohon tidak konsisten dengan isi pokok permohonannya, dengan adanya perbedaan selisih angka -70 dan +70 pada perolehan suara Partai Amanat Nasional. Sehingga hal tersebut diatas permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) perihal penjumlahan selisih dari Partai Amanat Nasional;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. KABUPATEN LAHAT DAPIL 5 (DPRD KABUPATEN)

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan 5;
2. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemilihan DPRD Kabupaten Lahat DAPIL 5 sebagai berikut :

Alokasi Kursi	:	3 Kursi
---------------	---	---------

Jumlah Kecamatan	:	2 Kecamatan
Jumlah Desa	:	32 Desa
DPT	:	23.397
JUMLAH TPS	:	101 TPS

DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU

JUMLAH DESA	:	14 Desa
DPT	:	10.946
JUMLAH TPS	:	46 TPS

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara pada tabel di atas disebabkan adanya Penambahan suara Termohon di TPS 2 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Saktu Pumu, sebanyak 70 (tujuh puluh) suara terhadap Partai Amanat Nasional. Kemudian Pengurangan suara Termohon TPS 2 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya dan 21 (dua puluh satu) suara terhadap. Penambahan dan Pengurangan tersebut menurut Pemohon terjadi karena ada kesalahan input data dari Termohon, dengan melihat dokumen C – Hasil dan D – Hasil sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Partai Politik	Perolehan Menurut Termohon di TPS 2 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu		Selisih
		C – Hasil Plano/Salinan	D – Hasil Kecamatan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	17	17	0
2	Partai Gerindra	50	3	-49
3	PDI – PERJUANGAN	23	2	-21

4	Partai Amanat Nasional	12	82	+70
---	------------------------	----	----	-----

4. Bahwa menurut Pemohon, mendalilkan terkait adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional dan Pengurangan suara Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan model C – Hasil, Model D- Hasil Kecamatan dan Model D – Hasil Kabupaten adalah tidak benar sesuai dokumen bukti dan pernyataan saksi-saksi dari Pemohon.

TANGGAPAN TERMOHON

1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut, Termohon melakukan persandingan dengan C – Hasil TPS 02 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu (**Bukti – T - 1**) dengan D – Hasil Kecamatan Tanjung Sakti Pumu (**Bukti – T -2**) dapat dilihat dari hasil persandingan sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Menurut Termohon di TPS 2 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu		Selisih
		C – Hasil	D – Hasil	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	17	17	0
2	Partai Gerindra	3	3	0
3	PDI – PERJUANGAN	2	2	0
4	Partai Amanat Nasional	82	82	0

2. Bahwa berdasarkan persandingan tersebut, Termohon sudah melakukan persandingan dengan formulir model C – Hasil TPS 02 Desa Kembang Ayun dan formulir model D – Hasil Kecamatan Tanjung Sakti Pumu dimana pada tabel diatas perolehan suara Pemohon terkait Penambahan Partai Amanat Nasional dan Pengurangan terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya dan

juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana yang dalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar.

3. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 telah ada Putusan Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/0606/III/2024 dan surat dengan No. 029/PP.00.02/K.SS-03/03/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran administrasi Pemilu (**Bukti T - 3**) yang pada pokok isinya *“berdasarkan fakta persidangan Badan Pengawas Pemilihan umum kabupaten Lahat meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk memberikan C – Salinan Perbaikan DPRD Kab/Kot TPS 002 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sari Pumu kepada Pihak Saksi PKB TPS 002 Desa Kembang Ayun”*.
4. Bahwa dengan adanya putusan dan rekomendasi bawaslu Kabupaten Lahat, Termohon telah melakukan tindak lanjut atas putusan dan surat rekomendasi tersebut, berdasarkan pernyataan dari KPPS TPS 02 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Pumu dan PPK Tanjung Sakti Pumu yang pada pokoknya tidak benar pada permohonannya mengenai adanya perubahan angka yang dilakukan PPK dan KPPS karena telah disesuaikan dengan formulir model C – Hasil dan formulir model C – Hasil Salinan yang telah diperbaiki dan di tanda tanganin oleh anggota KPPS dan saksi partai dalam hal ini saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tanggal 14 Februari 2024. Yangmana KPU Kabupaten Lahat telah mengeluarkan surat No. 177/PL.08.01.1-SD/1604/2024 tertanggal 26 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lahat (**Bukti – T - 4**) dalam pokok isi surat tersebut adalah *“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dengan ini menyerahkan Salinan Formulir Model C1 – Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 002 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu (Terlampir), untuk dapat diteruskan kepada Saksi Partai Kebangkitan Bangsa TPS 002 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat”*.
5. Bahwa dengan demikian, terkait adanya keberatan dan tuduhan sebagaimana yang di dalil oleh Pemohon pada permohonannya, sudah

terselesaikan di Tingkat Kabupaten dan permasalahan yang dimaksud telah ditindaklanjuti dan/atau dijalankan oleh Termohon. ;

B. KOTA PALEMBANG DAPIL 6

1. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemilihan DPRD Kota Palembang DAPIL 6 sebagai berikut :

Alokasi Kursi	:	8 Kursi
Jumlah Kecamatan	:	3 Kecamatan
Jumlah Desa	:	16 Desa
DPT	:	196.512
JUMLAH TPS	:	785 TPS

DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN SEBRANG ULU 1

JUMLAH DESA	:	3 Desa
DPT	:	64.597
JUMLAH TPS	:	260 TPS

DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN KERTAPATI

JUMLAH DESA	:	6 Desa
DPT	:	66.852
JUMLAH TPS	:	

2. Bahwa perolehan suara Termohon yang benar dan berpengaruh pada Perolehan suara Pemohon serta perolehan kursi anggota DPRD – Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut :

No TPS	Suara PDI-P	Caleg Nasdem No. Urut 1 atas nama Ali Subri
07	2	2

09	4	4
12	4	4
20	7	7
32	4	4
36	6	6
39	3	3
TPS KELURAHAN 7 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU 1		
05	8	8
09	9	4
12	8	8
16	4	3
20	3	4
29	3	3
33	6	6
36	5	5
37	3	3
42	2	2
63	8	8
70	6	6
80	4	4
TPS KELURAHAN 5ULU KECAMATAN SEBERANG ULU 1		
11	6	6
12	7	7
17	4	4
26	3	3
36	8	8
TPS KELURAHAN 1 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU 1		
9	4	4
26	4	4
31	6	6
38	5	5
41	4	4
51	5	5

62	2	2
TPS KELURAHAN 3 – 4 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU 1		
TOTAL	152	152

TANGGAPAN TERMOHON

3. Bahwa berdasarkan formulir model C – Hasil telah disesuaikan, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa telah menandatangani formulir model C – Hasil dari Tabel diatas. Sehingga dalil pemohon yang terdapat pada tabel di halaman 7 – 8 dugaan terkait dengan adanya penambahan suara PDI-P dan Pengurangan suara Caleg Nomor urut 1 Partai Nasdem adalah suatu yang mengada-ngada dan tidak benar. Sebagaimana dapat kita lihat berdasarkan tabel dibawah ini:

**TABEL PEROLEHAN SUARA PDI-P DAN CALEG PARTAI NASDEM
NO. URUT 1 ATAS NAMA ALI SUBRI BERDASARKAN C – HASIL
TERMOHON**

No TPS	Suara PDI-P	Caleg Nasdem No. Urut 1 atas nama Ali Subri
TPS KELURAHAN 7ULU KECAMATAN SEBERANG ULU 1		
07	3	3
09	6	43
12	8	21
20	7	27
32	7	21
36	7	38
39	4	23
TPS KELURAHAN 5ULU KECAMATAN SEBERANG ULU 1		
05	14	20
09	0	69
12	2	75

16	5	99
20	7	13
29	5	26
33	7	138
36	1	13
37	0	22
42	4	15
63	8	41
70	8	30
80	0	18
TPS KELURAHAN 1 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU 1		
11	9	30
12	8	20
17	0	25
26	0	26
36	8	10
TPS KELURAHAN 3 – 4 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU 1		
9	5	75
26	8	35
31	6	102
38	7	40
41	7	20
51		
62	5	8
TOTAL	166	1146

4. Bahwa berdasarkan formulir model C – Hasil Termohon telah disesuaikan, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa telah menandatangani formulir model C – Hasil dari Tabel diatas. Sehingga dalil pemohon pada tabel yang terdapat di halaman 7 – 8 dugaan terkait adanya penambahan suara PDI-P dan Pengurangan suara Caleg Nomor urut 1 Partai Nasdem adalah suatu yang mengada-ngada dan tidak benar;

5. Bahwa pelaksanaan Reputulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di Tingkat KPPS pada hari Pemungutan Suara pada TPS 11, 12, 17, 26, 36, di kelurahan satu ulu kecamatan seberang ulu satu, TPS 9, 26, 31, 38, 41, 51, 62 di kelurahan ketiga – empat ulu kecamatan seberang ulu satu, kecamatan seberang ulu satu, TPS 7, 9, 12, 20, 32, 36, 39 di kelurahan tujuh ulu kecamatan seberang ulu satu tanggal 14 Februari sudah berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku, dan pada proses ini tidak ada keberatan yang disampaikan pada formulir model C – Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi (**Bukti T – 5**);
6. Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 28 Februari 2024 pada kecamatan seberang ulu satu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada penyampaian keberatan saksi untuk DPRD kota Palembang Dapil 6 khususnya kecamatan seberang ulu satu;
7. Bahwa PPK Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang telah melaksanakan Proses tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tingkat kecamatan untuk DPRD Kab/Kot di PPK Kecamatan Seberang Ulu satu tidak terdapat adanya sanggahan dan keberatan dari saksi sampai dengan diterbitkannya finalisasi formulir model D – Hasil DPRD Kab/Kot Tingkat Kecamatan seberang ulu satu;
8. Bahwa terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Palembang Tahun 2024 pada Dapil 6 di kelurahan Kemang Agung pada TPS 15 dan 50, bersama ini dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) mendapatkan laporan berdasarkan temuan dari PTPS (Pengawasan Tempat Pemungutan Suara) di TPS 15 dan 50 adalah sebagai berikut :

- a. Pada TPS 15 dengan jumlah DPT 197 terdapat surat suara yang tertukar untuk DPRD Kab/Kot dengan Dapil 2 sebanyak 30 lembar surat suara, sehingga mengakibatkan 10 lembar surat suara telah tercoblos, kekurangan surat suara DPRD Kab/Kot sebanyak 62 lembar;
 - b. Pada TPS 50 dengan jumlah DPT 269 terdapat kekurangan surat DPRD Kab/Kot sebanyak 123 lembar, hanya tersedia 150 (rusak 3 buah);
9. Berdasarkan temuan oleh PTPS tersebut diatas, PTPS meneruskan laporan tersebut kepada PPS dan kepada Panwascam Kecamatan Kertapati. Setelah itu panwascam kecamatan kertapati mengirimkan surat rekomendasi tertulis kepada PPK dengan Nomor Surat: 015/KA.02/K.SS-16-16/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 agar dilaksanakan PSL (Pemungutan Suara Lanjutan) atau Pemilu Susulan di 2 TPS (TPS 15 dan 50) Kelurahan Kemang Agung; **(Bukti – T - 6)**
10. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 KPU Kota Palembang memanggil PPS yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi mengenai temuan dari PTPS yang sudah ditindaklanjuti oleh KPU berdasarkan surat rekomendasi dari Panwascam yang sudah diteruskan oleh PPK kepada KPU Kota Palembang. Setelah KPU kota Palembang melakukan klarifikasi dengan PPS kelurahan Kemang Agung, KPU Kota Palembang memanggil PPK Kecamatan Kertapati dan memberikan saran agar PPK dan PPS untuk berkoordinasi mengenai temuan PTPS di TPS 15 dan TPS 50 tersebut dengan Panwascam Kecamatan Kertapati beserta PPS Kelurahan Kemang Agung;
11. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 PPK Kecamatan Kertapati, PPS Kelurahan Kemang Agung dan PKD beserta PTPS mengadakan pertemuan di sekretariat PPK Kecamatan Kertapati membahas hal yang menjadi temuan PTPS pada saat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Dan setelah pertemuan itu PPK Kecamatan Kertapati melakukan rapat Pleno yang hasilnya tertuang dalam BA Pleno PPK Nomor : 060/PPK-KPT/II/2024

yang isinya meminta agar KPU Kota Palembang menindaklanjuti surat rekomendasi dari Panwascam agar melaksanakan PSL (Pemungutan Suara Lanjutan) atau Pemilu Susulan di 2 TPS (TPS 15 dan 50) di kelurahan Kemang Agung;

12. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi panwascam di atas KPU Kota Palembang mengeluarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 416 Tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kota Palembang Nomor 408 Tahun 2024 tentang Penetapan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan Suara Lanjutan pada TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan ...**serta TPS 15 DAN tps 50 Kelurahan Kemang Agung**... tertanggal 21 Februari 2024 yang pada pokok isinya "**menetapkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara lanjutan...TPS 15 dan TPS 50 kelurahan Kemang Agung Kecamatan kertapati...pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024**" (Bukti - T – 7);
13. Bahwa sebelum PSL tersebut diadakan pada tanggal 24 Februari 2024 KPU Kota Palembang sudah memanggil kembali PPK, PPS, KPPS sebanyak 2 kali untuk kembali berkoordinasi mengenai hal tersebut diatas, dan bahkan koordinasi terakhir dihadiri oleh Ketua Panswascam Kecamatan Kertapati beserta Kapolsek Kecamatan Kertapati dan dihadiri juga oleh Kapolrestabes kota Palembang dan 2 orang komisioner Bawaslu Kota Palembang. Dan pada hari jum'at tanggal 24 Februari 2024 itu juga diberikan undangan memilih untuk diberikan kepada pemilih melalui perwakilan KPPS yang di undang hadir pada hari itu, undangan memilih tersebut sudah disiapkan dan dicetak oleh KPU Kota Palembang;
14. Bahwa pada proses rekapitulasi di sekretariat PPK Kecamatan Kertapati untuk tingkat PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi berlangsung dengan aman dan lancar baik dari saksi capres, saksi parpol maupun saksi perorangan. Sanggahan terjadi pada saat proses perekapan untuk kecamatan kertapati di kelurahan kemang agung pada TPS 15 dan TPS 50 untuk tingkat DPRD Kab Kota, Karena saksi dari PKB berkeberatan untuk melakukan rekap di 2 TPS tersebut. Tetapi setelah PPK dan PPS

berkoordinasi dengan KPU Kota Palembang yang dalam hal ini proses rekapitulasi di 2 TPS tersebut dapat dilakukan setelah komisioner KPU Kota Palembang dalam hal ini Bapak Syawaluddin dan Bapak Arman Darmawan hadir langsung ke sekretariat PPK Kecamatan Kertapati dan diperkuat oleh rekomendasi Bawaslu kota Palembang melalui Panwascam Kecamatan Kertapati yang hadir pada saat rekapitulasi tersebut.

15. Bahwa PPK Kecamatan Kertapati beserta PPS telah melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

6. KABUPATEN MUSIBANYUASUN DAPIL 9 SUMSEL (DPRD PROVINSI)

1. Bahwa Termohon menjelaskan terlebih dahulu terkait pengisian anggota DPRD PROVINSI Sumatera Selatan Dapil 9 yang meliputi 1 Kabupaten yaitu Musi Banyuasin dengan jumlah DPT sebanyak 488.330 dengan alokasi 6 kursi pengisian Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 9.
2. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemilihan DPRD PROVINSI SUMSEL 9 sebagai berikut :

Alokasi Kursi	:	6 Kursi
Jumlah Kecamatan	:	15 Kecamatan
Jumlah Desa	:	242
DPT	:	488.330
JUMLAH TPS	:	11.748

DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN KELUANG

JUMLAH DESA	:	14
DPT	:	25.453
JUMLAH TPS	:	96

3. Bahwa berdasarkan permohonan pemohon yang menjadi locus dalam hal ini adalah di Kecamatan Keluang, yangmana pemohon mendalilkan

dimana pihak PPK Kecamatan Keluang diduga telah merubah dengan cara menambahkan hasil perolehan pada Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), sebagaimana didalam Permohonan Pemohon di halaman 13 no 4, Pemohon merincikan tempat dan tps yang terjadi penggelembungan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), yang diduga dilakukan oleh PPK Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

No	Nama Desa/Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Partai Kebangkitan Nusantara		Selisih
			C – Hasil Plano	D – Hasil Kecamatan	
1	Desa Sido Rejo	01	2	11	+9
		04	3	13	+10
2	Desa Loka Jaya	04	27	36	+9
3	Desa Cipta Praja	01	28	44	+16
		03	16	41	+25
		04	10	25	+15
		05	18	32	+14
4	Desa Tegal Mulyo	01	67	73	+6
		03	26	37	+11
		04	54	61	+7
		05	131	138	+7
		06	21	34	+13
5	Desa Karya Maju	01	3	12	+9
		04	36	51	+15
		05	9	28	+19
		07	7	29	+22
		11	2	15	+13
6	Desa Sumber Agung	01	14	19	+5
7	Desa Mekar Jaya	01	19	32	+13
		05	12	25	+13

		08	11	27	+16
8	Desa Damai Sari	01	18	21	+3
		02	21	27	+6
9	Desa Dawas	01	11	26	+15
		03	11	23	+12
		06	8	18	+10
		07	7	33	+26
		08	4	13	+9
		10	17	43	+26
		13	10	34	+24
10	Desa Tanjung Dalam	01	27	37	+10
		02	32	37	+5
		03	39	49	+10
11	Kelurahan Keluang	01	15	24	+9
		05	18	29	+11
		10	27	35	+8
		13	26	49	+23
		14	10	19	+9
12	Desa Mulyo Asih	01	13	24	+11
		02	8	13	+5
13	Desa Tenggaro	01	20	25	+5
		03	14	17	+3
		04	16	21	+5
Total			16	21	+512

TANGGAPAN PEMOHON

4. Bahwa dalam hal ini Termohon menanggapi terhadap tabel diatas, kemudian berdasarkan formulir model C – Hasil di Kecamatan (**Bukti – T - 8**) dengan formulir model D – Hasil Kecamatan DPRD Prov (**Bukti T – 9**) sebagai berikut :

No	Nama Desa/Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Partai Kebangkitan Nusantara	Selisih
----	---------------------	-----	--	---------

			C – Hasil	D – Hasil Kecamatan	
1	Desa Sido Rejo	01	0	0	0
		04	13	13	0
3	Desa Cipta Praja	01	17	17	0
		03	26	26	0
		04	21	21	0
		05	19	19	0
4	Desa Tegal Mulyo	01	10	10	0
		05	17	17	0
		06	19	19	0
5	Desa Karya Maju	01	4	9	
		04	15	15	0
		07	22	22	0
		11	14	14	0
6	Desa Sumber Agung	01	5	5	0
7	Desa Mekar Jaya	01	14	14	0
		05	13	13	0
		08	18	18	0
8	Desa Damai Sari	01	5	5	0
		02	8	8	0
9	Desa Dawas	01	17	17	0
		03	Tidak ada	13	
		06	Tidak ada	16	
		07	26	26	0
		08	9	9	0
		10	Tidak ada	31	
		13	28	28	0
10		01	15	15	0

	Desa Tanjung	02	Tidak ada	5	
	Dalam	03	12	12	0
11	Kelurahan Keluang	01	9	9	0
		05	0	11	
		10	8	0	
		13	25	25	0
		14	Terpotong	10	
12	Desa Mulyo Asih	01	11	11	0
		02	5	5	0
13	Desa Tenggara	01	5	5	0
		03	5	8	0
		04	5	5	0
Total					

5. Bahwa berdasarkan hasil persandingan dokumen yang telah di verifikasi berdasarkan formulir model C – Hasil Kecamatan dan formulir model D – Hasil Kabupaten, tidak terdapat Penggelembungan suara pada Partai PKN sebagaimana yang dalilkan oleh Pemohon didalam permohonannya;
6. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon dengan ini mengajukan Jawaban Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengabulkan Jawaban Termohon dan menetapkan Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9;
7. Bahwa dengan demikian, terkait keberatan dan tuduhan sebagaimana yang dijadikan dalil oleh Pemohon tersebut dalam permohonannya,

senyatanya sudah terselesaikan di Tingkat Kabupaten dan permasalahan yang dimaksud telah diselesaikan dan/atau dijalankan oleh Termohon;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang daerah Pemilihan :
 - a. Dapil 5 (Lima) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Lahat;
 - b. Dapil 6 (Enam) untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Palembang;
 - c. Dapil 9 (Sembilan) untuk pengisian calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Membnetapkan Hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota didaerah Pemilihan sebagai berikut :

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN, DAPIL 5 (LIMA) KABUPATEN LAHAT

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PARTAI KEBANGKITAN Bangsa	3.479
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4.023

3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1.217
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.504

4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA, DAPIL 6 (ENAM) KOTA PALEMBANG

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8.765
3	PDI-PERJUANGAN	9.044
4	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	28.110


4.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI, DAPIL 9 (SEMBILAN) PROVINSI SUMATERA SELATAN


No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	31.832
3	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	32.240


Atau


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


14. Yosia Herman, S.H.
15. Bakhtiar Dwiky Damara, S.H.
16. Muhammad Husein Asyhari, S.H., M.H.
17. Usman, S.Sy.
18. Muhammad Afik, S.H.
19. Zana Zerlina, S.H.
20. Bagas Rahmansyah, S.H.
21. Juanita Bil Atia, S.H.
22. Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.
23. Salsabila Amartya, S.H.
24. Azka Rivaldi, S.H.



...



...



...



...



...



...


...


...


...


...


...